

Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar

Budi Ashari, Aminuddin Ilmar, A. Suriyaman Mustari Pide

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E-mail: budiashari63@gmail.com

Abstrak:

Hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia, masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh hak informasi publik. Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi adjudikasi non-litigasi. Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Fungsi; Komisi Informasi; Pertanahan

1. Pendahuluan

Pemerintahan Indonesia yang berada di era reformasi sekarang ini mencita-citakan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi dalam mengelola bidang yang menyangkut kepentingan umum. Adanya pemerintahan yang terbuka memerlukan suatu sistem pelayanan publik dengan sistem informasi yang menjamin hak hak masyarakat dalam memperoleh akses informasi secara mudah. Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,"

Pasal 28F UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat

dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government* mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*) Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan, artinya pihak pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak masyarakat atas informasi publik atau secara substansial / materiil dimaksudkan agar terciptanya lembaga publik yang terbuka dengan kinerja yang berkualitas dalam pelayanan informasi publik sebagai kewajiban dari negara dan standar pelayanan oleh badan publik itu sendiri.

Pada prinsipnya setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali informasi yang dikecualikan artinya pada dasarnya informasi itu wajib disediakan dan diumumkan kecuali yang tertutup. Tertutup artinya informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, nilai kepatutan dan kepentingan umum. Umumnya setiap badan publik wajib mengumumkan setiap informasi publik baik secara berkala, serta merta dan setiap saat (Pasal 9, 10, 11 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008) seperti menyangkut informasi tentang pendaftaran tanah oleh pihak BPN sebagai Badan Publik terkait biaya, prosedur, keakurasian data atas tanah yang didaftarkan, warkah tanah serta peralihan hak-hak dan hak-hak lain yang membebaninya. Hingga tahap pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang berkenaan dengan jangka waktu penerbitannya hingga publikasi hak atas tanah tersebut pada saat di terbitkan.

Sementara informasi atas tanah yang tidak dapat di akses oleh publik atau di kecualikan seperti mengungkap akte otentik seseorang yang bersifat pribadi atas permintaan dari pihak yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya adalah bersifat tertutup atau di kecualikan, yaitu setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.¹ Secara filosofis, tanah cenderung diartikan sebagai *land* dan bukan *soil*, sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional.²

kinerja Badan Publik melalui integritas dan kejujuran dalam mengemban tugas pelayanan informasi pertanahan secara berkualitas adalah kunci tercapainya tujuan sistem informasi pertanahan dengan transparan dan akuntabel. Namun penyediaan informasi tanah secara mudah dalam menunjang tercapainya tujuan pendaftaran

¹ Pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

² Agum Gumelar, 2002, *Reformasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3

tersebut memang masih sulit di dapatkan oleh setiap orang. Sulitnya mendapatkan informasi tentang pertanahan, seperti warkah, sertifikat tanah atau salinannya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), membuat masyarakat sering mengadukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah mulai banyak menangani kasus sengketa informasi pertanahan. Kasus yang muncul adalah para pemilik tanah yang sertifikatnya ternyata *overlap* atau tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain.

Persoalan informasi tanah memang kerap menjadi masalah sensitif para pemilik. Apalagi informasi tersebut menyangkut batas-batas kepemilikan tanah seseorang yang tak jarang tumpang tindih. Kejelasan mengenai batas-batas kepemilikan tanah inilah, yang antara lain dapat diketahui dari surat-surat keterangan tanah seperti sertifikat tanah yang ada di BPN. Oleh karena itu, banyak pemilik tanah kemudian meminta informasi tersebut ke BPN. Namun dengan alasan kehati-hatian dan bahkan kerahasiaan, kantor BPN kemudian menolak memberikan informasi yang dibutuhkan.

Persoalan mendasar yang menjadi pokok sengketa informasi pertanahan adalah apakah salinan sertifikat dan data pendukung, merupakan informasi terbuka yang bisa diakses publik atau hanya bisa diakses oleh pemilik tanah. Misalnya, pemilik suatu bidang tanah ingin mengetahui batas tanah tetangganya yang diduga tumpang tindih dengan luasan tanah miliknya. Sementara BPN sendiri beranggapan bahwa informasi pertanahan seperti sertifikat tanah, dan dokumen pendukungnya seperti warkah yang juga memuat riwayat tanah merupakan informasi yang harus dilindungi, atau bahkan rahasia.

Sengketa Informasi pertanahan di KIP dalam sidang adjudikasi antara Arifin Nurdin selaku pihak pemohon dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak termohon merupakan contoh dimana putusan Majelis Komisioner KIP nomor 174/V/KIP-PS-M-A/2012 mengabulkan permohonan informasi pemohon dan menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka hanya bagi pemohon dan dikecualikan kecuali bagi pemohon.³ Hal ini membuktikan bahwa hak atas informasi tanah telah mulai memperoleh jaminan hukum dari Negara. Adanya berbagai kasus penyerobotan tanah, hilangnya luas tanah dan adanya tindakan pemblokiran sertifikat tanah oleh pihak BPN atas permohonan pihak tertentu menandakan sertifikat tersebut belum memberikan rasa aman bagi pihak pemiliknya. Ini disebabkan karena kurang teliti dan cermatnya oknum aparaturnegara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik yang jujur dan dapat dipercaya sebagai pemerintahan yang akuntabel. Olehnya itu, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian terkait fungsi Komisi Informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah penelitian hukum empiris yang mana pada dasarnya merupakan sesuatu atau sifat berdasarkan, berkaitan dengan, atau dapat diverifikasi dengan pengamatan atau pengalaman daripada teori atau logika murni, terkait dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

³ <https://komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-arifin-nurdin-dengan-kantor-pertanahan-kabupaten-polewali-mandar>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian. Data hukum sekunder yaitu dari studi kepustakaan yaitu bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar, artikel dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini termasuk perundang-undangan yang terkait. Data yang diperoleh penulis dituangkan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif.

3. Pelaksanaan Fungsi Komisi Informasi terhadap BPN di Kota Makassar

Pengembangan dan analisis sistem informasi (SI) pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan biaya perolehan informasi.⁴ Kebijakan sistem informasi pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari informasi publik dalam penerapannya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hal ini tujuannya adalah sebagaimana ditegaskan dalam peraturan ini yaitu untuk:

- a. Memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
- d. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan harapan dari undang-undang tersebut maka dilimpahkan kepada suatu badan independen yaitu komisi informasi yang kewenangannya dapat menjamin terselenggaranya tujuan tersebut di atas.

Adapun bagaimana syarat/ketentuan komisi informasi dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap perilaku pihak BPN tersebut dalam menjalankan peran publiknya berkenaan dengan standar layanan informasi publik adalah sebagai berikut:

3.1 Standar Layanan Informasi Publik bagi BPN

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan instansi - instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Terkait dengan pelayanan yang dimaksudkan, dalam menjalankan fungsi publiknya pihak BPN wajib menyediakan informasi sistem pendaftaran tanah sesuai dengan standar layanan informasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik, yakni:

⁴ Jogiyanto. HM, 2003, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, hal. 10

- (1) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan ketentuan sekurang - kurangnya memuat hal - hal sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini.
- (2) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
 - b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
 - c. Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
 - d. Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
 - e. Standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan
 - f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik

Mengacu pada mekanisme UU Pers, media yang tidak mengikuti dan atau tidak bersyarat yakni harus berbadan hukum dan dikelola secara profesional, tidak dilindungi UU Pers. Dengan demikian, pada dasarnya, proses hukum bisa dilakukan di luar penanganan sengketa pemberitaan Dewan Pers. Pertanggungjawaban, bisa mengacu pada KUHP atau pun dengan menggunakan UU lainnya sesuai dengan tipe delik yang dilakukan pelakunya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara otomatis bisa diterapkan untuk menjerat pelaku penyebaran berita hoaks. Kehadiran UU ITE juga memang didasari perlunya pengaturan tentang serbuan situs berita yang tidak jarang merugikan pihak lain.

Proses awal pemohon mengajukan informasi yang dimohonkan dengan dilengkapi dokumen yang diperlukan yang mendukung permohonan yang dimaksud, setelah di terima dan diperiksa oleh seksi pelayanan kemudian pemohon melakukan pembayaran atas informasi yang dimohonkan, selanjutnya pihak BPN melakukan pencarian serta pengumpulan data terkait informasi yang dimohon. Informasi yang dimohon kemudian dipersiapkan dan pada akhirnya diserahkan kepada pemohon.

Selanjutnya, Hadi Natsir juga menambahkan bahwa untuk pengajuan keberatan dari pihak pemohon informasi atas layanan informasi yang kurang memuaskan oleh pihak pejabat publik di lingkup Badan Pertanahan Nasional kota Makassar secara eksplisit tidak diatur, karena kurang koordinasinya antara pihak komisi informasi dan BPN terkait eksistensi komisi informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi pertanahan, selain itu masih minimnya pemahaman orang terhadap keberadaan komisi informasi, dibuktikan dengan kurangnya kasus tentang sengketa informasi pertanahan oleh pihak pemohon informasi terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (Tabel 1).

Tabel 1. Data sengketa Informasi Pertanahan

Jenis	Jumlah	Pemohon Informasi	Masalah	Penyelesaian
Pengaduan	5			
Keberatan	2	Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa Alamat : Jl. A. Baso Erang No.4 Tlp.(0411) 861159	Permintaan Keterangan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20006/2000 SU.No.0001/2000 Luas 73.916 M2 An. Muhammad Said Nisar, SH, LLM	KIP
		Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa Alamat : Jl. A. Baso Erang No.4 Tlp.(0411) 861159	Permohonan Mendapatkan Salinan SK BPN No : 6/HGB/BPN/2004 Tanggal 20 Januari 2004.	KIP

Sumber : Komisi Informasi Publik Kota Makassar, 2017

Berdasarkan kasus tersebut memang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mempergunakan haknya terhadap akses informasi pertanahan sangat kurang sekali dan bagaimana implementasi standar layanan informasi pertanahan kepada pemohon informasi berdasarkan Perkaban nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Sedangkan dalam prosesnya menurut pihak - pihak dapat di gambarkan seperti di bawah ini :

Menurut penjelasan pihak BPN bahwa pihak Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa Alamat : Jl. A. Baso Erang No. 4 Telp. (0411) 861159 sebagaimana tahapan informasi pertanahan dalam prosesnya oleh pihak pemohon informasi yang terjadi antara LVRI (Legium Veteran Republik Indonesia) sebagai pihak pengadu dengan GMTD sebagai pihak yang di adukan dalam pengaduan tertulisnya pada tanggal 15 juni 2014 melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar nomor 020/YLVRI/BW/VI2014, perihal permohonan pembatalan sertifikat HGB No. 21264/2014 SU nomor 06673/2001 atas nama GMTD. Tbk.

Kemudian surat tersebut di terima oleh pihak BPN Kota Makassar untuk ditindak lanjuti sampai 2016. Adapun prosesnya adalah jawaban surat melalui kepala kantor pertanahan kota Makassar kemudian dilakukan disposisi untuk menunjuk seksi atau bidang terkait. Kemudian oleh seksi tersebut melakukan penelitian sesuai petunjuk dan arahnya. Dari hasil penelitian tersebut dibuat konsep surat balasan dan setelahnya melalui surat balasan yang final pada tanggal 8 juni 2018 nomor : 2093/13-73-71/VI/2016 yang isi jawaban suratnya adalah "Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak mempunyai kewenangan untuk menguji hak keperdataan, melainkan melalui lembaga peradilan."⁵

⁵ Arfianti, Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan Makassar, wawancara pada tanggal 12 Februari 2018.

3.2 Fungsi Mediasi

Pasal 26 ayat (3) Undang – undang nomor 14 tahun 2008 menegaskan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi kemudian dalam Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menegaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Selanjutnya, syarat suatu sengketa informasi yang dapat di tempuh dengan jalan mediasi yaitu sesuai Pasal 5 mengatur bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Selanjutnya langkah – langkah yang dilakukan oleh komisi informasi dalam upaya menindak lanjuti penanganan sengketa informasi atas adanya pengaduan sengketa informasi pertanahan oleh Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa sebagai pihak pemohon melawan BPN Makassar sebagai pihak termohon tergambar dalam sub pembahasan berikut. Syarat suatu sengketa informasi dapat di lakukan proses ajudikasi apabila proses penyelesaian yang ditempuh melalui mediasi tersebut adalah gagal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, yakni:

- (1) Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi.
- (2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali proses ajudikasi.
- (3) Majelis Komisioner menetapkan hari sidang ajudikasi dengan pemberitahuan kepada para pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar di ajukannya penyelesaian melalui proses ajudikasi ke komisi informasi adalah tidak tercapainya kesepakatan atas hak informasi yang di perselisihkan oleh pihak pemohon informasi terhadap Badan pertanahan Kota Makassar berdasarkan surat permohonan tertulis dari LVRI sebagai pemohon nomor 12/YLVRI/GW/VIII/2015, perihal permohonan untuk mendapatkan keterangan atas penertiban sertifikat hak milik No : 20006/2000 SU. No. 0001/2000 SU. Luas 73.916 M2 An. Muhammad Said Nisar, SH,LLM. Permohonan LVRI tersebut kemudian ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Makassar berdasarkan surat Nomor 1690/300.7-73.71/IX/2015 tanggal 4 september 2015 yang isinya bahwa kantor Pertanahan Kota Makassar belum dapat memberikan informasi kepada pemohon, sebelum adanya persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Pasal 192 Tahun 1997.

Akibat tidak ditemukannya kesepahaman tersebut maka masing masing pihak sepakat untuk membawa permasalahannya ke Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Selatan di mana prosesnya diawali dengan pengisian formulir oleh pemohon informasi yang di tanda tangani oleh ketua LVRI yaitu H. Sirajuddin Ardan, SH pada tanggal 22 September 2015, selanjutnya penetapan agenda jadwal sidang mediasi di mana telah berlangsung sidang awal pertama pada tanggal 12 Januari 2016 yang di hadiri oleh para pihak dan mediator bapak Abdul Kadir Patwa dan Pahir Halim sebagai koordinator. Adapun hasil dari sidang tersebut yaitu pihak pemohon dan termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi, sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi penyelesaian sengketa informasi nomor : 002/BA.MED-KIP/SS/I/2016 :

- a) Sidang mediasi pertama sudah berlangsung sesuai kesepakatan para pihak pada sidang adjudikasi pertama;
- b) Pihak termohon bersedia memperlihatkan dokumen yang di minta pihak pemohon di hadapan mediator dan co-mediator dan mencatat beberapa poin penting dengan persetujuan pihak termohon pada waktu sidang mediasi kedua;
- c) Pihak pemohon dan termohon sepakat untuk melanjutkan sidang mediasi kedua untuk membuka dan melihat dokumen yang di maksud 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama di lakukan

3.3 Fungsi Adjudikasi Non Litigasi

Sengketa informasi pertanahan yang terjadi antara LVRI selaku pihak pemohon dan BPN Kota Makassar selaku pihak termohon atas Permohonan mendapatkan salinan SK BPN No : 6/HGB/2004 tanggal 20 Januari 2004 berlanjut ke tahapan pembuktian. Menurut kesimpulan majelis komisioner berdasarkan hasil sidang pembuktian di putuskan bahwa informasi yang disengketakan tersebut tergolong informasi publik yang dikecualikan yang dapat diberikan kepada pihak pemohon namun terbatas yaitu diberikan kepada pemohon informasi publik sebatas melihat dan mengetahui informasi publik tersebut (Pasal 4 Ayat 2 bagian a UU Nomor 14 Tahun 2008).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa komisi informasi telah menjalankan fungsinya dalam melindungi setiap orang untuk memperoleh hak atas informasi sebagai hak konstitusi dan sebagai lembaga independen dalam menyelesaikan permasalahan atau kebuntuan informasi yang diistilahkan sebagai sengketa informasi publik

4. Pencapaian KIP terhadap Keterbukaan Informasi BPN di Kota Makassar

Selama periode pertama KIP tahun 2009-2013 sebanyak 818 kasus sengketa informasi yang telah diselesaikan diantaranya sejumlah kasus yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah sengketa informasi antara ICW melawan 9 Partai Politik yang berhasil menjadikan laporan keuangan Parpol sebagai informasi terbuka. Bahkan tidak semua sengketa informasi ICW dengan Parpol itu diselesaikan dengan sidang adjudikasi, namun ada yang tuntas diselesaikan KIP dengan hanya melalui mediasi yaitu sebanyak 3 Parpol. Selain itu, KIP juga berhasil menyelesaikan sengketa antara LBH Masyarakat yang membawa BNN ke sidang adjudikasi setelah menolak memberikan data informasi Peraturan Kepala BNN. KIP memutuskan bahwa 3 Perka BNN dinyatakan sebagai informasi terbuka yang merupakan data informasi yang disengketakan oleh LBH.

Selama periode tersebut, target penyelesaian sengketa informasi yang ditangani KIP hanya 60 persen namun mampu menyelesaikan 64 persen sengketa informasi atau sebanyak 523 sengketa, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KIP Abdul Rahman Ma'mun pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin (4/3/2013) bahwa dari 523 sengketa informasi yang berhasil diselesaikan itu mulai dari mediasi, sidang ajudikasi termasuk permohonan yang ditolak dan yang dicabut. Dijelaskan pula bahwa masih ada 36 persen sengketa informasi atau sebanyak 295 kasus masih dalam proses penyelesaian. Dalam aturan penyelesaian sengketa informasi publik para pihak yang tidak puas dengan putusan Majelis Komisioner maka dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri untuk Badan Publik non Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Badan Publik Negara. Terkait dengan sengketa informasi pertanahan, berdasarkan sidang ajudikasi masyarakat yang melakukan sengketa informasi dengan BPN, KIP berhasil memutuskan surat riwayat tanah sebagai informasi yang terbuka guna melindungi masyarakat dari penyerobotan tanah. KIP juga berhasil membuka informasi ranking nilai lulus ujian SNMPTN yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka setelah seorang calon mahasiswa menggugat Kemendikbud untuk mengetahui nilainya, mengapa tidak lulus.⁶

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa Komisi Informasi telah menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang. Komisi informasi telah berkontribusi terhadap keterbukaan informasi publik yang selama ini menjadi hal yang dipersengketakan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjabaran singkat berikut:⁷

1. Sengketa Informasi Antara LSM FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI.
Putusan Nomor : 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 Antara LSM FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Dengan putusan ajudikasi adalah : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Sengketa Informasi Pertanahan antara pemohon Padang Consumer Crisis dengan Termohon Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Provinsi Sumatera Barat.
Dengan putusan ajudikasi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa: Informasi nama pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM No. 474/sisa serta salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di BPN adalah informasi terbuka;
 - c. Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa: Informasi nama pemohon perubahan atau pemecahan SHM 1852 sehingga muncul SHM 1865 dan nama Pemohon pemecahan SHM 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya di bawah 200 m² beserta dokumen

⁶ *ibid*

⁷ https://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/index?Informasi_page=44, diakses pada tanggal 16 April 2018

- pendukung berupa surat permohonan pemecahan adalah informasi yang terbuka;
- d. Menyatakan bahwa informasi izin prinsip atau izin lokasi perumahan adalah informasi yang terbuka;
 - e. Menyatakan bahwa informasi data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertifikat 474/sisa adalah informasi yang dikecualikan, namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang namanya diungkap;
 - f. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] sampai dengan [6.4] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
 - g. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.5] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) kerja selama pihak yang namanya diungkap memberikan izin tertulis kepada Pemohon;
 - h. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;
3. Putusan Sengketa Informasi antara Sanjay Sunnil Nathani dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nomor : 008/III/KIP-PS-A-M/2016
- Memutuskan :
- a. Mengabulkan permohonan pihak pemohon untuk di berikannya surat keterangan ada tidaknya blokir dan sita eksekusi atas hak pemohon terhadap sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMASRS) No. 465/XX/C. berupa Rusun HUnian Apartemen OASIS Mitra Sarana terletak di Jl. Senen Raya No. C21-01.LT.21. Blok C Jakarta Pusat atas nama Sanjay Sunnil Nathani;
 - b. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Sita, bukti surat keterangan, data dan bukti-bukti hukum lainnya sebagai dasar yang menyebabkan terblokirnya Sertifikat sebagaimana tersebut pada poin (1), bila terjadi blokir dan sita eksekusi;
4. Putusan Sengketa Informasi antara Makmun Murad dengan Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat. Nomor 037/VII-KIP-PS-A-M/2016.
- Memutuskan :
- a) Menerima permohonan pemohon untuk di berika informasi kepada Bapak Makmun Murad, apakah sertifikat tanah Hak Milik Nomor 5554 adalah benar dan terdaftar atas nama Marbun Kiswanto di kantor Pertanahan Jakarta barat;
 - b) Bahwa termohon menyatakan informasi yang di mintakan tersebut di kuasai dan tidak termasuk informasi yang di kecualikan untuk pemohon;
 - c) Bahwa termohon menyatakan benar sertifikat hak milik Nomor 5554/kapuk adalah milik Marbun Kiswanto;
 - d) Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa.
5. Putusan sengketa informasi antara Henry Astianto SH dengan BPN Kantwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012.
- Memutuskan :
- a. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan bahwa informasi yang di mohon terkait dengan proses Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 5861/ Sendangagung/1999, luas 381 meter persegi. NIB: 13.04.04.03.06453. atas nama Sarju adalah informasi yang di kecualikan bagi Pemohon;

- c. Menyatakan informasi dari warkah proses penerbitan sertifikat tersebut pada poin (b) adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon;
 - d. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi Proses Dasar penerbitan Sertifikat tersebut pada poin (b) kepada Pemohon adalah : surat Penetapan Waris alm. Rantiyan, Surat Penetapan Waris Pawirodiharjo, dan Surat Pembagian Harta Waris Pawirodiharjo. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini di terima Termohon;
6. Putusan sengketa informasi antara Agoes Soeseno, SH,MM dengan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur Nomor : 374/XI/KIP-PS-PS-M-A/2011.
Memutuskan :
- a. Menyatakan bahwa informasi yang di mohon berupa Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat tanah Hak Milik No. 44 kelas D.V seluas 1870 M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989;
 - b. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon;
 - c. Menyatakan informasi dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat tersebut pada poin (a) adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon;
 - d. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi dari Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat tersebut pada poin (a) kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini di terima Termohon;
7. Putusan sengketa informasi LSM Sarwodaya dengan kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kota Bekasi. yang cukup di wakikan oleh Jakarta Timur dengan Nomor Putusan : 232/VII/KIP-PS-M-A/2012.
Memutuskan :
- a. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan bahwa dokumen informasi daftar nama dan alamat penerima sertifikat gratis prona di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 merupakan informasi yang di kecualikan untuk pemohon;
 - c. Menyatakan informasi dokumen informasi daftar wilayah kecamatan, kelurahan dan RW sertifikat gratis prona di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 merupakan informasi terbuka bagi Pemohon;
 - d. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi daftar wilayah kecamatan, kelurahan dan RW sertifikat gratis prona di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini di terima Termohon;
 - e. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon;
8. Putusan Mediasi antara Syarial DT garang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 273/IX/KIP-PS-M/2012.
Memutuskan :
- a. Mengabulkan permohonan informasi pemohon yakni informasi /data /dokumen pendukung / warkah / alas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha No. 5 Tahun 1993 yang terdiri dari 25 surat adalah berada di kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat;
 - b. Pemohon menyatakan menerima apa yang di nyatakan oleh Termohon dan para pihak menyepakati untuk mengakhiri sengketa informasi;
9. Putusan sengketa antara LSM FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015.
Memutuskan :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Membatalkan hasil pengujian konsekuensi informasi publik Nomor : 04/BA-100/VI/2016;
 - c. Menyatakan informasi yang di mohon Pemohon berupa daftar Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang masih berlaku sampai Tahun 2016 di Kalimantan tengah; Kalimantan Barat; Kalimantan Timur; Kalimantan Selatan; dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi :
 - a. Nama pemegang izin HGU;
 - b. Tempat, lokasi, dan Luas HGU yang di berikan;
 - c. Luas HGU yang di berikan;
 - d. Jenis komoditi;
 - e. Peta Arial HGU yang di lengkapi titik koordinat, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.
 - d. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada poin (c) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Putusan sengketa informasi antara Abu Taram dengan kantor pertanahan kabupaten Madiun. Nomor 015/KIP-PS-A/2016.
Memutuskan :
- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan informasi berupa foto copy akta jual beli Nomor 355/Mjn/VII/1990 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka hanya untuk Pemohon;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana di atur dalam KIP;
 - d. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin (2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Putusan sengketa informasi antara Arifin Nurdin dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012. Nomor : 174/V/KIP-PS-A/2012.
Memutuskan :
- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan bahwa : informasi yang di minta pemohon berupa penjelasan tertulis tentang dasar penerbitan sertifikat nomor 192 atas nama : Siti Aminah Hapsah oleh Kantor Pertanahan kabupaten Polewali Mandar propinsi Sulawesi Barat (yang dulunya Sulawesi Selatan) merupakan informasi terbuka untuk umum;
 - c. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana di maksud dalam poin (2) pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan di terima oleh termohon;

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa lembaga komisi informasi tersebut telah memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam menjamin hak masyarakat atas informasi pertanahan. khususnya di Kota Makassar kendatipun untuk sengketa informasi pertanahan dari masyarakat masih terbilang minim yang masuk ke komisi informasi dibandingkan sengketa informasi bidang lainnya seperti informasi politik atau pemilu, anggaran, pendidikan, kesehatan dan lain lain. Tapi setidaknya keberadaan komisi informasi sedikit memberikan pencerahan terhadap hak informasi masyarakat yang selama ini menjadi kebutuhan akan terciptanya suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel baik pada lingkup badan publik secara umum dan pada lingkup Badan pertanahan kota Makassar secara khusus.

Komisi informasi telah menghasilkan putusan yang dapat mengupayakan keterbukaan informasi pertanahan terkait informasi riwayat atau warkah tanah sebagai ikhwal lahirnya status hak atas tanah dalam proses pendaftaran tanah, kendatipun dalam prosesnya menurut saya belum optimal seperti fungsi pengelola informasi publik yang di sebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID tidak dimiliki oleh instansi BPN sehingga layanan informasi publik oleh Badan Pertanahan Kota Makassar menjadi tidak layak dan tidak berkualitas, sebagaimana tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Pasal 4 bagian g) dan dalam Pasal 38.

Mencermati hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa keberhasilan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi khususnya terkait dengan informasi pertanahan tidak menjadi tolak ukur komisi informasi dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, melainkan bagaimana komisi informasi mampu menekan jumlah pengaduan/permohonan sengketa informasi. Tentunya diperlukan sinergi antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi yang ada di daerah-daerah serta peran serta seluruh elemen negara baik itu pemerintah dalam hal ini instansi publik maupun masyarakat itu sendiri. Penyelesaian sengketa dalam jumlah gampang untuk dihitung, yang mana nantinya dikhawatirkan bahwa citra Komisi Informasi hanya sebagai tukang menyelesaikan sengketa sehingga melupakan fungsi-fungsi lain yang lebih besar dan strategis.

5. Penutup

Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi adjudikasi non- litigasi. Fungsi keterlibatan dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menentukan pejabat pelaksananya yang dijalankan oleh PPID tidak berjalan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini di karenakan kurang terjalannya komunikasi antara Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Kota Makassar dalam fungsinya untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.

Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional, indikatornya adalah pada putusan yang telah di hasilkan oleh Komisi Informasi telah memberikan putusan yang dapat membuka informasi yang sebelumnya tertutup atau rahasia menjadi informasi yang dapat dilihat dan dibuka bagi pihak pemohon informasi kendatipun belum maksimal terkait faktor masih minimnya infra struktur berupa sarana gedung yang representatif dan tidak independen serta komisi informasi yang hanya baru terbentuk di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan sementara di tingkat kabupaten belum terbentuk sehingga penyelesaian sengketa informasi berjalan lamban atau tidak tepat waktu.

Komisi informasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan sosialisasi bersama Badan Pertanahan Nasional secara mendalam guna mendapatkan kesepahaman bersama tentang fungsi komisi informasi dalam mengupayakan terciptanya suatu pelayanan informasi pertanahan yang berkualitas sesuai amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu perlunya anggaran dari pemerintah dalam membiayai program sosialisasi tersebut agar keberadaan badan pertanahan nasional dan komisi informasi dapat berfungsi secara optimal.

Referensi

- Jogiyanto. HM, (2005). *Sistem Teknologi Informasi*, Andi:Yogyakarta.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan
- <https://komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-arifin-nurdin-dengan-kantor-pertanahan-kabupaten-polewali-mandar>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018
- https://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/index?Informasi_page=44, diakses pada tanggal 16 April 2018